

**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
{Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)}**

SKRIPSI

Oleh:

**ANDI IMRAN PATURUSI
NIM 11210096**



**JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
{Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)}**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

ANDI IMRAN PATURUSI
NIM 11210096



**JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
{Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)}**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Mei 2015
Penulis,

Andi Imran Paturusi
NIM 11210096

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Andi Imran Paturusi , NIM 11210096, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
{Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)}**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Malang, 04 Mei 2015
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP 1967021181997031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Andi Imran Paturusi, NIM 11210096, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PERKAWINAN
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG
{Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)}**
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dengan penguji:

1. Dr. Sudirman, MA (_____)
NIP. 197708222005011003 Ketua

2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag (_____)
NIP. 196702181997031001 Sekretaris

3. Dr. H.Fadil SJ, M.Ag (_____)
NIP. 196512311992031046 Penguji Utama

Malang, 04 Mei 2015
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾¹

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

¹ QS. al-Baqarah (2) : 282.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk Ibuku Andi Rosmianah, Bapakku Syamsu Alam, Adik-Adiku, Andi Isna Syamsuriana, Andi Ilham Razaq, Andi Irsyadatul Jannah, serta semua keluargaku yang selalu memberi semangat dan doa.

Dan juga kepada segenap Guru-guruku yang pernah membagi ilmunya.

Jazzakumullah Ahsanal Jaza'

KATA PENGANTAR

Alhamd lillâllâhi Rabb al-Âlamin, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyy al-Adhim, dengan hanya rahmat-Mu sertahidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang {Studi Tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)}** dapat di selesaikan dengan curahan kasih sayangnya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, MSi. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman. MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi dan juga selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau curahkan untuk bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta selama menempuh perkuliahan. Sekali lagi terima kasih, *Jazzakumullahu Ahsanal Jaza'*.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh pegawai Kantor Urusan Agama Keamatan Klojen Kota Malang yaitu bapak H. Achmad Champthon.S.HI, Bapak Ahmad Hadiri. S.Ag, Bapak Faiz Ulil Mufasol.S.HI, Bapak Yudi Asmara.SH, bapak Katijo, Ibu Eni Nurhayati.A.Ma, dan Ibu Puji Siama,SE yang telah memberi izin penelitian serta membantu memberikan informasi beserta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Andi Syamsu Alam dan Andi Rosmianah yang tidak pernah mengenal lelah memberikan kasih sayang, motivasi, serta dorongannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga beliau diberi umur panjang dan semoga Allah swt selalu melimpahkan *rahmat* dan *maghfiroh*-Nya atas ketulusan mendidik putra-putrinya, dan untuk Adikku Andi Isna Syamsuriana, Andi Ilham Razaq, Andi Irsyadatul Jannah, semoga menjadi putra-putri yang sholeh dan sholehah yang dapat membahagiakan kedua orangtua.

9. Sahabatku senasib seperjuangan angkatan 2011 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Alvin, Candra, Zainul Ula, Irvan Takiya, Amiril A'la, Bahrul Ulum, mas ulin, Sixma Devani seluruh sahabat-sahabat ku dan juga Neng Beh ^_^ yang turut membantu, dan yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.
10. Sahabatku di kontrakan *HIMAKAL (Himpunan Mahasiswa Kalimantan) UIN Malang*, Memet, Indra, Fuad dan Amin, Izza dan semua yang bisa ku sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan bersedia untuk berbagi rasa kebahagiaan dan kesedihan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Mei 2015
Penulis,

Andi Imran Paturusi
NIM 11210096

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F

خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هي	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematikan Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen	17
1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen	17
2. Dimensi Sistem Informasi manajemen	18
3. Dasar-Dasar Sistem Informasi Modern	21
C. SIMKAH.....	22
1. Definisi SIMKAH	22
2. Tujuan SIMKAH	22
3. Manfaat SIMKAH	23
4. SIMKAH Sebagai Layanan Prima	24

D. Pengertian dan Prinsip Perkawinan	25
1. Definisi Perkawinan	25
2. Prinsip Perkawinan.....	29
a. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Ajaran Islam	29
b. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Undang- Undang Perkawinan	30
E. Pencatatan Perkawinan.....	33
1. Pengertian Pencatatan perkawinan	33
2. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam	35
3. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	36
4. Tujuan Pencatatan Perkawinan	45
5. Dampak Perkawinan Tidak dicatatkan	46
F. Tugas dan fungsi KUA	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	53
D. Penentuan Subyek Penelitian.....	54
E. Jenis dan Sumber Data.....	54
F. Metode pengumpulan data.....	56
G. Metode pengolahan data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Klojen Kota Malang	62
B. Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Klojen	68
C. Pemeriksaan dan pengawasan sebelum dan sesudah adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	91
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Para Pejabat yang pernah memimpin KUA Klojen	58
Tabel 4.2 : Luas Wilayah KUA Klojen Kota Malang.....	60
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk KUA Klojen Tahun 2014	61
Tabel 4.4 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Klojen	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Skema pencatatan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH
- Lampiran 2 : Lampiran percakapan wawancara
- Lampiran 3 : Lampiran buku nikah dan NB sebelum dan sesudah SIMKAH
- Lampiran 4 : Lampiran surat-surat

ABSTRAK

Imran, Andi Paturusi. 11210096. 2015. *Pemeriksaan dan Pengawasan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang [Studi tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)]* Malang. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Isroqunnajah M.Ag

Kata Kunci: Sistem, Informasi, Perkawinan, Pemeriksaan, Pengawasan,

Sebelum Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) diberlakukan, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia, masih menggunakan sistem manual. Sistem manual ini yang masih digunakan di sebagian KUA yang ada di Indonesia, sistem ini berpotensi pada terjadinya pelanggaran administrasi antara lain : pemalsuan identitas nikah, poligami ilegal dan lain- lain. SIMKAH yang diterapkan di KUA Klojen Kota Malang dan KUA lainnya ini, diharapkan dapat meminimalkan atau menghilangkan sama sekali kesalahan disengaja maupun yang tidak disengaja tentang administrasi pencatatan perkawinan, sehingga dengan sistem ini akan menangani masalah-malalah perkawinan yang ada saat ini.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, serta untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sebelum dan sesudah adanya SIMKAH.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian diolah secara cermat kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dapat dikatakan efektif melihat dari hasil kinerja, informasi, keamanan, dan biaya. dan juga adanya peningkatan jumlah perkawinan dari tahun ketahun, proses pemeriksaan sebelum dan sesudah SIMKAH cenderung sama hanya saja berbeda pada waktu yang digunakan, sebelum adanya SIMKAH dapat dikatakan kurang akurat, memakan waktu yang lama, membutuhkan pegawai yang banyak, dengan sistem ini tidak ada perlindungan terhadap data pernikahan, data tersebut sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat umum sehingga memungkinkan banyaknya masalah masalah perkawinan tidak akan teratasi, setelah adanya SIMKAH proses pencatatan lebih cepat, akurat, relevan, semua kinerja membutuhkan waktu yang singkat, sehingga sangat membantu kinerja-kinerja para pegawai KUA, dengan sistem ini tidak memerlukan pegawai yang banyak dan data yang ada akan lebih aman dan terpercaya, adanya kerjasama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Kantor Imigrasi, maka nantinya sebuah pengawasan perkawinan akan terwujud sehingga dapat meminimalisir pelanggaran administrasi seperti pemalsuan identitas, poligami ilegal dan lain-lain karena antar instansi saling terintegrasi sehingga, penggunaan SIMKAH selain memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan.

ملخص البحث

أندي عمران فاتوروس، 1121009، 2015. التفتيش والإشراف على "مكتب الشؤون الدينية" للزواج في حي كلين في مالانغ (دراسات عن استخدام النظام ادارة الإستعلامات للنكاح (SIMKAH)، البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. تحت إشراف: الأستاذ الدكتور الحاج. إسراق النجاح. الماجستير

الكلمات الرئيسية: التزاوج نظام، معلومات، والتفتيش، والإشراف،

قبل استعمال النظام ادارة الإستعلامات للنكاح (SIMKAH) قد استعمل الديوان الشؤون الدينية بنظام الكتابة، وهذه النظام (النظام الكتابة)، يحتمل الى اقامة تجوز الإدارية في المثال : الانتحال تعددالزوجة وغير ذلك. (SIMKAH) الذى استعمال في ديوان الشؤون الدينية في الإدارة كلوجين مدينة المالنج وفي ديوان الشؤون الدينية الأخرى. يريد يرجوا فيه (الديوان) انقل ان يضيع مقصود غير أو مقصو ما يتعلق بتدارية او كل ما يتعلق بالنكاح وبهذه النظام تستطيع ان يجعل ويساعد فى مسأل النكاح فى هذه العصر.

ينصب هذا البحث لمعرفة مدى فعالية استخدام (SIMKAH) في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج كلين، فضلا عن معرفة كيف يتم التفتيش والإشراف من قبل وبعد الزواج (SIMKAH)

واستعمال هذاالبحث النهج النوعي وبيحث با التجريبية ، واما البيانات الذى استعمال فى هذ البحث يعنى دليل تمهيذى ودليل الثنوى الذى عمل وينهى بطريقة مقابلة وطريقة التوثيق ثم بعملية الجيدة بوجه وصفية

استخدام (SIMKAH) في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة مالانج كلين يمكن القول أن فعالية انظر نتائج تحليل الأداء، والمعلومات، والأمن، والتكلفة. وهناك أيضا زيادة في عدد الزيجات من سنة إلى أخرى في "KUA" "Klojen" فحص عملية قبل وبعد (SIMKAH) تميل إلى أن تكون مختلفة فقط نفس المستخدمة، في الوقت، قبل وجود (SIMKAH) غير دقيقة يمكن القول، ويستغرق وقتاً طويلاً، ويتطلب الكثير من الموظفين، مع هذا النظام وجود أي حماية من البيانات، بيانات الزواج من الصعب جداً الوصول إليها من قبل الجمهور العام، مما يتيح العديد من المشاكل الزوجية ليست مشاكل يتعين حلها، بعد (SIMKAH) عملية رليفان أسرع، ودقيقة، وتتطلب أداء كل فترة زمنية قصيرة، حيث أن ساعدت حقاً الأداء أداء العاملين في كوا، مع هذا النظام لا يتطلب الكثير من الموظفين والبيانات الموجودة وسوف تكون آمنة وموثوق بها، التعاون مع مؤسسات أخرى مثل المديرية العامة للسكان، والسجل المدني، والمحاكم و "مكتب الهجرة"، ثم في وقت لاحق إشراف على الزواج سوف تتحقق حتى أنه لم يعد هناك انتهاكات القانون مثل الانتحال تفعل العروس، وتعدد الزوجات هو قانوني وآخرين كمؤسسات مترابطة متكاملة حيث أن استخدام (SIMKAH) بالإضافة إلى تسهيل مهام حفظ السجلات، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على وظيفة للزواج.

ABSTRACT

Imran, Andi Paturusi. 11210096. 2015. *Inspection and supervision of Religious Affairs Office of Marriage in Klojen District of Malang [Studies on the use of management information systems of marriage (SIMKAH)]*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement. Sharia Faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. H. Isroqunnajah M.Ag

Keywords: Mating System, Information, Inspection, Supervision,

Before the existence of management information systems of marriage (SIMKAH) enforced, all KUA in Indonesia still use the manual systems. Manual systems which is still used in some KUA in Indonesia. This system has the potential to administrative violations include: impersonation of marriage, illegal polygamy and others. Management information systems of marriage (SIMKAH), which is applied at KUA Klojen, expected to minimize or totally eliminate accidental errors or unintentional on counterfeiting administration, so that the system will deal with marital problems that exist today.

The focus of this research is to find out how effective use of (SIMKAH) in the Office of religious affairs Klojen Malang District, as well as to find out how inspection and supervision before and after marriage is SIMKAH.

As this research used a qualitative approach and the type of empirical research. While the data used is in the form of primary and secondary data were conducted by interview, and documentation, which is then carefully processed and then presented in a descriptive form.

The use of SIMKAH in the Office of religious affair Klojen Malang District can be said to effectively see the outcome performance, information, security, and cost. And also there is an increase number of marriages from year to year . The vetting process before and after the SIMKAH tend to be the same only different at the time used, before the existence of SIMKAH are arguably inaccurate, take a long time, requires alot of employees, with this system there is no protection againstst the data, marriage data is very difficult to be accessed by the general public, allowing many marital problems are not problem to be resolved, after the SIMKAH process is faster relefan, accurate, all performance requires a short time, so that really helped performance the performance of the employees of KUA, with this system does not require a lot of employees and the existing data will be safe and reliable, there is cooperation withother institutions such as the directorate General of population and the civil registry, the cour and the immigration office, then later a supervision of the marriage will be realized so that there is no longer the bride do violations of the law such as the falsification of identity polygamy is illegal and others an integrated so that eachagency, the use of SIMKAH in addition to facilitate record-keeping functions, as well asto enhance the control function for the marriage.